



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0571-64 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 016/KB-WP/2021 tanggal 11 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memperpanjang operasional:

Nama Yayasan : **AL-BASYIRIYYAH LAMAJANG**
Nama Ketua : MD Tammami
Alamat : KP. Karang Tengah RT.002 RW.007 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
Nama lembaga : **KB. WIYATA PURI**
Nama Pengelola : Saidah Rohmat
Alamat : Kp. Waspadana RT. 01 RW. 08 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **09 Januari 2022** sampai dengan **08 Januari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 24 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001